



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2/PLPS/2010

TENTANG
PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait perbankan, serta dalam rangka penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan program penjaminan simpanan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang program penjaminan simpanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Penjaminan Simpanan;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik pada Bank konvensional maupun pada Bank berdasarkan prinsip syariah.

2. Bank ...

6



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
3. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk Simpanan.
7. Nasabah Debitur adalah Nasabah Debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan, termasuk nasabah penerima fasilitas berdasarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah Bank.
9. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang Bank Asing, bagi cabang dari Bank Asing yang berkedudukan di luar negeri.
10. Komisaris adalah:
 - a. Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.

11. Pemegang ...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

11. Pemegang Saham adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.
12. Pengendali Bagi Bank Yang Berbadan Hukum Koperasi, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah anggota koperasi yang merupakan pengendali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.
- (2) Setiap Bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perbankan di wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan sebagai peserta Penjaminan berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.
- (3) Kewajiban Bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

BAB III KEWAJIBAN BANK PESERTA

Pasal 3

Sebagai peserta Penjaminan, setiap Bank wajib:

- a. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank;
 - 2) salinan dokumen perizinan Bank;
 - 3) surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank;
 - 4) surat pernyataan dari Pemegang Saham, Pengendali, kantor pusat dari cabang Bank Asing, Direksi, dan Komisaris;
- b. membayar kontribusi kepesertaan;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan oleh LPS;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan;
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
- g. menempatkan pengumuman pada seluruh kantor Bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh Nasabah Penyimpan mengenai:

1) maksimum ...

4



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

- 1) maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS; dan
- 2) maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.

BAB IV DOKUMEN KEPESERTAAN

Bagian Pertama Dokumen Pendirian dan Perizinan Bank

Pasal 4

- (1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 memuat data dan informasi mengenai susunan terakhir dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham beserta komposisi kepemilikan saham.
- (2) Salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 merupakan copy dari surat keputusan LPP mengenai pemberian izin usaha Bank.
- (3) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan salinan dokumen perizinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak bank melakukan kegiatan operasional.

Bagian Kedua Tingkat Kesehatan Bank

Pasal 5

- (1) Surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 dinyatakan dalam bentuk rasio-rasio keuangan pokok yang meliputi aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.
- (2) Penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bank menerima dari LPP dan menyampaikan kepada LPS; atau
 - b. LPP menyampaikan langsung kepada LPS, tanpa melalui Bank apabila dipandang perlu oleh LPP.
- (3) Surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 4 (empat) kali dalam satu tahun untuk posisi per akhir Maret, Juni, September, dan akhir Desember.
- (4) Tata cara penyampaian surat keterangan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Surat

Keputusan ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

Keputusan Bersama antara Bank Indonesia dan LPS yang mengatur mengenai koordinasi dan pertukaran data dan informasi.

Bagian Ketiga
Pernyataan Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris

Pasal 6

Pernyataan Pemegang Saham, Pengendali, Direksi, dan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4) wajib dibuat sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, yaitu:

- a. Lampiran 1: Pernyataan Pemegang Saham Perorangan;
- b. Lampiran 2: Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum;
- c. Lampiran 3: Pernyataan Pengendali;
- d. Lampiran 4: Pernyataan Kantor Pusat Dari Cabang Bank Asing;
- e. Lampiran 5: Pernyataan Direksi; dan
- f. Lampiran 6: Pernyataan Komisaris.

Pasal 7

Kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum dalam pernyataan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini meliputi antara lain:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan bank semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank;
- c. baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Bank, yang mengakibatkan kekayaan Bank menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Bank; atau
- d. bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Bank.

Pasal 8

- (1) Pernyataan Pemegang Saham dan pernyataan Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Pemegang Saham atau Pengendali, sesuai dengan ketentuan LPP.
- (2) Pernyataan kantor pusat dari cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak cabang Bank Asing dimaksud melakukan kegiatan operasional.

(3) Pernyataan ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

- (3) Pernyataan Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dan huruf f wajib disampaikan kepada LPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan menjadi Direksi atau Komisaris, sesuai dengan ketentuan LPP.

BAB V KONTRIBUSI KEPESERTAAN

Pasal 9

- (1) Setiap Bank wajib membayar kontribusi kepesertaan.
- (2) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari modal disetor Bank.
- (3) Modal disetor untuk kantor cabang dari Bank Asing yang berkedudukan di luar negeri merupakan modal Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan LPP.
- (4) Bank hasil penggabungan dan peleburan usaha dari beberapa Bank peserta penjaminan atau Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi syariah tidak dikenakan ketentuan membayar kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib disetorkan ke rekening LPS, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
- (2) Rekening LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening yang ditetapkan Kepala Eksekutif LPS.

BAB VI PREMI PENJAMINAN

Pasal 11

- (1) Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:
 - a. periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (2) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam rupiah penuh dengan pembulatan terdekat.
- (4) Total Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain.

Pasal 12 ...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

Pasal 12

Pembayaran premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembayaran premi pada awal periode sebesar 0,1% (satu per seribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode sebelumnya; dan
- b. Penyesuaian premi setelah akhir periode berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan periode yang bersangkutan.

Pasal 13

Pembayaran premi pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus dilakukan paling lambat tanggal:

- a. 31 Januari, untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
- b. 31 Juli, untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Pasal 14

Penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menghitung premi yang seharusnya dibayar berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
- b. menghitung kelebihan atau kekurangan premi yang dibayarkan pada awal periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan premi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memperhitungkan kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya, dengan ketentuan bahwa:
 - 1) dalam hal terdapat kelebihan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kelebihan tersebut menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya; atau
 - 2) dalam hal terdapat kekurangan premi berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kekurangan tersebut menjadi penambah terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi namun Bank masih memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, maka

kelebihan . . .

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

kelebihan pembayaran tersebut digunakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. pembayaran denda premi;
 - b. pembayaran denda keterlambatan penyampaian laporan; dan/atau
 - c. pembayaran kewajiban lainnya kepada LPS, jika ada.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi dan Bank tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada LPS, maka kelebihan pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran premi periode berikutnya.
 - (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran premi karena kesalahan transaksi pembayaran oleh Bank, maka LPS dapat mengembalikan kelebihan tersebut atas permintaan Bank yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban pembayaran Bank yang tertunggak kepada LPS.
 - (4) Pengembalian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah LPS melakukan verifikasi perhitungan premi Bank tersebut.

Pasal 16

- (1) Pembayaran premi untuk pertama kali bagi Bank yang baru memperoleh izin usaha dilakukan berdasarkan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Bank melakukan kegiatan operasional.
- (2) Premi untuk pertama kali yang harus dibayar Bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung proporsional terhadap jumlah hari yang dilalui sejak Bank melakukan kegiatan operasional sampai dengan akhir periode dilakukannya kegiatan operasional Bank.
- (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi awal periode berikutnya.

Pasal 17

Dalam hal Bank-Bank melakukan penggabungan usaha sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka:

- a. total dari seluruh premi yang telah dibayar pada awal periode oleh masing-masing Bank tersebut sebelum penggabungan usaha secara otomatis ditetapkan sebagai premi yang telah dibayar pada awal periode oleh Bank hasil penggabungan usaha;
- b. dalam rangka penyesuaian premi setelah akhir periode, jumlah saldo bulanan total Simpanan dari masing-masing Bank sebelum penggabungan usaha diperhitungkan sebagai saldo bulanan total Simpanan Bank hasil penggabungan usaha untuk periode yang telah dilalui sebelum penggabungan usaha.

Pasal 18 ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP sebelum berakhirnya periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka:
 - a. penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dilakukan;
 - b. LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan
 - c. semua tunggakan premi, denda, dan kontribusi yang belum dibayar Bank kepada LPS sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha menjadi kewajiban yang harus dibayarkan Bank dalam likuidasi kepada LPS.
- (2) Dalam hal semua kewajiban Bank dalam likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan pembayaran premi, maka LPS mengembalikan kelebihan premi tersebut kepada Bank dalam likuidasi.
- (3) Pengembalian kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah LPS menghitung ulang premi yang harus dibayar oleh Bank pada awal periode sebelum pencabutan izin usaha Bank dengan melakukan verifikasi terhadap posisi simpanan 1 (satu) periode sebelum pencabutan izin usaha.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bank mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham (*self liquidation*), maka:
 - a. penyesuaian premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dilakukan;
 - b. LPS tidak mengembalikan bagian premi untuk proporsi periode yang belum dilalui; dan
 - c. Bank wajib melunasi semua tunggakan premi, denda, dan kontribusi sebelum tanggal pencabutan izin usaha.
- (2) Dalam hal semua kewajiban Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperhitungkan namun masih terdapat kelebihan pembayaran premi, maka LPS mengembalikan kelebihan premi tersebut kepada Bank.
- (3) Pengembalian kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah LPS menghitung ulang premi yang harus dibayar oleh Bank pada awal periode sebelum pencabutan izin usaha Bank dengan melakukan verifikasi terhadap posisi simpanan 1 (satu) periode sebelum pencabutan izin usaha.

Pasal 20

Dalam rangka perhitungan rata-rata saldo bulanan total Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kewajiban Bank dalam

valuta ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

valuta asing dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang digunakan Bank untuk penyampaian laporan bulanan kepada LPP sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPP.

Pasal 21

- (1) Penghitungan premi, baik premi pada awal periode maupun premi penyesuaian, dilakukan sendiri oleh Bank (*self assessment*).
- (2) Premi dibayarkan ke rekening Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan oleh Kepala Eksekutif LPS.

Pasal 22

Bank harus menyampaikan kepada LPS:

- a. perhitungan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan menggunakan format sesuai lampiran Peraturan LPS ini, yaitu:
 - 1) Lampiran 7: Perhitungan Premi Bank Umum dan Bank Umum Syariah;
 - 2) Lampiran 8: Perhitungan Premi BPR dan BPRS; dan
- b. copy bukti pembayaran premi (*transfer advice*).

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat koreksi atas saldo bulanan total Simpanan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan premi yang harus dibayar Bank, maka Bank wajib membayar kekurangan premi dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender tanggal pemberitahuan dari LPS kepada Bank yang bersangkutan mengenai kekurangan premi tersebut.
- (2) Dalam hal Bank melakukan koreksi atas saldo bulanan total Simpanan bulan tertentu yang mengakibatkan kelebihan premi, kelebihan premi tersebut hanya dapat diperhitungkan apabila koreksi dimaksud disampaikan paling lambat:
 - a. 31 Agustus, untuk saldo bulanan total Simpanan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan
 - b. 28 Februari, untuk saldo bulanan total Simpanan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember.
- (3) Kelebihan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan menjadi pengurang terhadap premi yang dibayarkan pada awal periode berikutnya.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

BAB VII SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 24

- (1) Simpanan pada Bank konvensional yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Simpanan pada Bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
 - a. giro berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - b. giro berdasarkan Prinsip Mudharabah;
 - c. tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah;
 - d. tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank;
 - e. deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank; dan/atau
 - f. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- (3) Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pula Simpanan yang berasal dari Bank lain.

Pasal 25

Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi seluruh Simpanan yang dihimpun Bank sampai dengan saat pencabutan izin usaha Bank oleh LPP, termasuk Simpanan yang memiliki jangka waktu dan telah jatuh tempo sebelum maupun pada saat Bank dicabut izin usahanya namun belum dibayar oleh Bank sebagian atau seluruhnya kepada nasabah.

Pasal 26

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah;
 - b. pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bunga;
 - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto

Pasal 27 ...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 12 -

Pasal 27

- (1) Transfer keluar yang berasal dari Simpanan nasabah dan belum keluar dari Bank, termasuk dalam kategori Simpanan.
- (2) Transfer masuk yang sudah diterima Bank untuk kepentingan Nasabah Penyimpan namun belum dibukukan ke dalam rekening Simpanan nasabah yang bersangkutan termasuk dalam kategori Simpanan.

Pasal 28

- (1) Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
- (2) Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening.
- (3) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.

Pasal 29

Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB VIII

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 30

- (1) Apabila LPP mencabut izin usaha Bank, LPS akan segera melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan berdasarkan data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan:
 - a. Simpanan yang layak dibayar; dan
 - b. Simpanan yang tidak layak dibayar.
- (2) LPS dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.

(3) Rekonsiliasi ...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 13 -

- (3) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
- (4) Penentuan Simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut.

Pasal 31

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pegawai Bank, Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Bank yang dicabut izin usahanya wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPS, yaitu:

- a. daftar Simpanan nasabah yang tercatat dalam pembukuan Bank;
- b. daftar Simpanan nasabah yang juga memiliki kewajiban kepada Bank yang telah jatuh tempo dan atau gagal bayar;
- c. daftar tagihan Bank kepada Nasabah Debitur, termasuk yang telah dihapusbukukan oleh Bank;
- d. *standard operating procedure* (SOP) internal Bank yang berkenaan dengan simpanan nasabah;
- e. susunan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Bank;
- f. neraca dan rinciannya; dan
- g. data, informasi, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan LPS.

Pasal 32

- (1) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh LPS atau pihak yang ditunjuk LPS berdasarkan data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperoleh dari Bank yang dicabut izin usahanya.
- (2) Dalam hal diperlukan LPS, rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain.

BAB IX PENGAJUAN KLAIM

Pasal 33

- (1) LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya.

(2) Pengumuman ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 14 -

- (2) Pengumuman tanggal pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan:
 - a. pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai;
 - b. pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.

Pasal 34

Klaim atas Simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya batas waktu pengajuan klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengumumkan tentang akan berakhirnya batas waktu pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas, dan jika diperlukan, pengumuman dilakukan melalui media lain yang dapat menjangkau nasabah Bank yang dicabut izin usahanya.

BAB X

KLAIM PENJAMINAN YANG LAYAK DIBAYAR

Pasal 36

- (1) Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan Simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui Bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS.

(3) Pembayaran ...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

- (3) Pembayaran klaim atas Simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- (4) Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut.

Pasal 37

- (1) Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada Bank pembayar.
- (2) Dalam hal klaim penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha Bank tersebut.
- (3) Kurs tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, maka pembayaran klaim penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada Bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Simpanan nasabah yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai Simpanan yang layak dibayar oleh LPS.

Pasal 39

- (1) LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan apabila Nasabah tersebut diindikasikan/diduga oleh LPP, LPS, dan/atau penegak hukum melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan oleh LPP dan/atau LPS tidak ditemukan bukti bahwa nasabah tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian

atau ...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 16 -

- atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal;
- b. adanya surat keputusan penghentian penyidikan/penuntutan perkara dari penegak hukum; atau
 - c. adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa nasabah tersebut tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal.
- (3) Dalam hal terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa nasabah tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal, maka status simpanan nasabah tersebut menjadi tidak layak bayar.

BAB XI

KLAIM PENJAMINAN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR

Pasal 40

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada Bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Pasal 41

- (1) Simpanan dinyatakan tercatat pada Bank apabila:
- a. dalam pembukuan Bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau
 - b. terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.
- (2) Dalam hal LPS menemukan bukti bahwa Simpanan tersebut fiktif, walaupun seluruh persyaratan pada ayat (1) huruf a telah dipenuhi, status Simpanan tersebut menjadi tidak layak dibayar.

Pasal 42

- (1) Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga

melebihi ...

f



- melebihi maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.
- (2) Tingkat bunga yang diperoleh nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian Bank berupa uang yang diterima nasabah penyimpan berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana.
 - (3) Hadiah dari program promosi penghimpunan dana yang dilakukan Bank melalui undian berhadiah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku tidak termasuk sebagai bunga.
 - (4) LPS menetapkan tingkat bunga yang dianggap wajar 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali ditetapkan lain berdasarkan pertimbangan tertentu oleh LPS.
 - (5) Tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator perekonomian antara lain tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat bunga yang ditawarkan Bank, dan BI rate.
 - (6) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain apabila terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian.
 - (7) LPS mengumumkan tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

Pasal 43

Nasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, antara lain :

- a. untuk tabungan dan giro, apabila tingkat bunga terakhir yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS pada periode pembebanan bunga tersebut;
- b. untuk deposito yang belum pernah diperpanjang (roll over), apabila tingkat bunga pada saat pembukaan yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS pada periode pembukaan deposito tersebut;
- c. untuk deposito yang sudah diperpanjang (roll over), apabila tingkat bunga pada saat perpanjangan terakhir yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan oleh LPS pada periode perpanjangan terakhir deposito tersebut;
- d. untuk simpanan dengan fasilitas diskonto antara lain sertifikat deposito, apabila tingkat bunga pada penerbitan sertifikat deposito yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS pada periode penerbitan sertifikat deposito tersebut.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 18 -

Pasal 44

Ketentuan mengenai tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 42 tidak diberlakukan dalam penetapan status penjaminan Simpanan terhadap simpanan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 45

- (1) Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, antara lain apabila:
 - a. pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada Bank yang dapat dikategorikan macet;
 - b. Pemegang Saham, pengurus, pegawai Bank dan pihak lainnya yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal.
- (2) Kewajiban kepada Bank dapat dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak tanggal pencabutan ijin usaha Bank pihak yang bersangkutan tidak melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo.
- (3) Pembayaran Klaim Penjaminan setelah pelunasan kewajiban yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat:
 - a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
 - b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
- (2) Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
- (3) LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut pada ayat (2) sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS.

(4) Bunga ...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 19 -

- (4) Bunga yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan.
- (3) Bank yang tidak melunasi kekurangan premi sebagai akibat koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% (lima per seribu) dari jumlah kekurangan premi yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% (seratus lima puluh per seratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan LPS ini jatuh pada hari libur, yaitu hari sabtu, hari minggu, atau hari libur nasional, maka batas waktu tersebut diubah menjadi hari kerja pertama setelah hari libur tersebut.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Penggunaan kelebihan premi untuk pembayaran denda keterlambatan penyampaian laporan yang timbul sebelum ditetapkannya Peraturan ini dilakukan oleh LPS setelah LPS memberitahukan terlebih dahulu kepada Bank yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Bank tidak menyampaikan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan

sebagaimana ...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 20 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank dianggap menyetujui penggunaan kelebihan premi untuk pembayaran denda keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Program Penjaminan terhadap Bank yang dicabut izin usahanya sebelum ditetapkan Peraturan LPS ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai program Penjaminan Simpanan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2007.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan LPS ini, Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2007, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan LPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPS ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2010

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN


KETUA,

ttd,-

C. HERU BUDIARGO

Salinan sesuai dengan aslinya;

Sekretaris Lembaga,



Ahmad Fajarprana



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 1
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PERORANGAN

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Pemegang Saham (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- c. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000

6



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 2
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM
(Bagi Bank Berbadan Hukum Indonesia)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*) selaku Pemegang Saham (nama bank) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan selaku pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*) kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh badan hukum ini (PT/Yayasan/Badan/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah*).

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

...../...../.....

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 3
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN PENGENDALI
(Bagi Bank Berbadan Hukum Koperasi)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak selaku Pengendali (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- c. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....,

Meterai Rp 6000

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 4
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING
(Bagi Kantor Cabang Bank Asing)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang bank (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, dan/atau kepentingan lain kantor pusat terhadap kantor cabang apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- c. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang kami lakukan selaku kantor pusat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha kantor cabang bank, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....,

Meterai Rp 6000

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 5
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN DIREKSI

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan *)
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Direktur Utama/Wakil Direktur Utama/Direktur/Pimpinan *)
..... (nama bank) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- (2) bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, -kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- (3) bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

...../.....

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 6
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN KOMISARIS

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Komisaris Utama/Wakil Komisaris Utama/Komisaris *)
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

selaku pribadi dan Komisaris Utama / Wakil Komisaris Utama / Komisaris *)
..... (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepengurusan, dan/atau kepentingan lainnya apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang saya lakukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank, termasuk menyerahkan harta kekayaan pribadi kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, serta dapat dieksekusi oleh LPS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari saya.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....

Meterai Rp 6000

*) coret yang tidak perlu

f



**Salinan
Lampiran 7
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010**

PERHITUNGAN PREMI BANK UMUM DAN BANK UMUM SYARIAH

Contoh Perhitungan Premi Periode Januari s/d Juni tahun 2011

1 **NAMA BANK** : BANK XYZ
(isi dengan nama bank anda)

2 **POSISI SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**
(isilah tabel berikut dengan saldo per akhir Juli s/d akhir Desember 2010)

Bulan	TOTAL SIMPANAN PER AKHIR BULAN (termasuk simpanan dari bank lain)					TOTAL SIMPANAN (Rupiah)
	GIRO	TABUNGAN (Rupiah)	DEPOSITO (Rupiah)	SERTIFIKAT DEPOSITO	SIMPANAN LAINNYA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (2)+(3)+(4)+(5)+(6)
Juli 2010						
Agustus 2010						
September 2010						
Oktober 2010						
November 2010						
Desember 2010						
TOTAL SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010 = (jumlahkan kolom (7) untuk bulan Juli 2010 s/d Desember 2010)					(A)	

3 **DASAR PERHITUNGAN PREMI**
(hitunglah rata-rata bulanan posisi simpanan periode Juli 2010 s/d Desember 2010)

Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s/d Desember 2010 =

$$= \frac{\text{Total Simpanan Periode Juli 2010 s/d Desember 2010}}{6}$$

$$= \frac{(A)}{6} = \boxed{} \quad (B)$$

4 **PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**

(kurangkan realisasi premi periode Juli s/d Desember 2010 (C) dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 (D))

4.a **REALISASI PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**

(kalikan hasil perhitungan pada (B) dengan 0,1%)

Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = 0,1% x Dasar Perhitungan Premi Periode Juli s/d Desember 2010


$$= 0,1\% \times (B) = \boxed{} \quad (C)$$

4.b **PREMI AWAL PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**

(Catatan: Jangan diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan Juli 2010, tetapi isilah dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 yaitu nilai pada (C) pada perhitungan periode sebelumnya)

Premi awal periode Juli s/d Desember 2010 = Realisasi Premi periode Januari s/d Juni 2011

$$= \boxed{} \quad (D)$$



6



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan

Lampiran 7

Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010

Hal 2 dari 2

4.c PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010 (kurangkan hasil perhitungan pada (C) dengan (D))

Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

= Realisasi Premi periode Juli s/d Desember 2010 - Premi awal periode Juli s/d Desember 2010

= (C) - (D) = (E)

5 SALDO PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(diisi dengan angka saldo premi sesuai surat pemberitahuan LPS yaitu surat pengantar lembar ini. Catatan: dalam hal belum diperoleh surat pemberitahuan dari LPS, silahkan menghubungi LPS)

Saldo kurang (lebih) Premi Periode Juli s/d Desember 2010 = (F)

6 PREMI AWAL PERIODE JANUARI S/D JUNI 2011 (gunakan hasil perhitungan pada (C))

Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011 = Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010

= (C) = (G)

7 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 31 JANUARI 2011 (jumlahkan hasil perhitungan pada (E), (F), dan (G))

Jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2011

= Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

+ Saldo Premi Periode Juli s/d Desember 2010

+ Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011

= (E) + (F) + (G) = (H)

Catatan :

Apabila kemudian hari ditemukan informasi yang menyebabkan perubahan besarnya premi maka Bank wajib menyampaikan perubahan.

Untuk tertib administrasi penyetoran premi penjaminan:

- Bank Umum harap menyetorkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang khusus Sudirman-Jakarta
Nama rekening : Lembaga Penjamin Simpanan-Premi
Nomor Rekening : 519000117
- Formulir perhitungan ini harap dikirimkan ke LPS disertai dengan copy bukti pembayaran.



6



**Salinan
Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010**

PERHITUNGAN PREMI BPR DAN BPRS

Contoh Perhitungan Premi Periode Januari s/d Juni tahun 2011

1 **NAMA BANK** : BPR / BPRS XYZ
(isi dengan nama bank anda)

2 **POSISI SIMPANAN PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**
(isilah tabel berikut dengan saldo per akhir Juli s/d akhir Desember 2010)

Bulan	TOTAL SIMPANAN PER AKHIR BULAN (termasuk simpanan dari bank lain)			TOTAL SIMPANAN (Rupiah)
	TABUNGAN (Rupiah)	DEPOSITO (Rupiah)	SIMPANAN LAINNYA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)+(4)
Juli 2010				
Agustus 2010				
September 2010				
Oktober 2010				
November 2010				
Desember 2010				
TOTAL SIMPANAN PERIODE JULI S/D AGUSTUS 2010 = (jumlahkan kolom (5) untuk bulan Juli 2010 s/d Desember 2010)				(A)

3 **DASAR PERHITUNGAN PREMI**
(hitunglah rata-rata bulanan posisi simpanan periode Juli 2010 s/d Desember 2010)

$$\text{Dasar Perhitungan Premi} = \frac{\text{Total Simpanan Periode Juli 2010 s/d Desember 2010}}{6}$$

$$= \frac{(A)}{6} = \boxed{} \quad (B)$$

4 **PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**
(kurangkan realisasi premi periode Juli s/d Desember 2010 (C) dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 (D))

4.a **REALISASI PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**
(kalikan hasil perhitungan pada (B) dengan 0,1%)

$$\text{Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010} = 0,1\% \times \text{Dasar Perhitungan Premi}$$

$$= 0,1\% \times (B) = \boxed{} \quad (C)$$

4.b **PREMI AWAL PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010**

(Catatan: Jangan diisi dengan jumlah premi yang dibayarkan pada bulan Juli 2010, tetapi isilah dengan premi awal periode Juli s/d Desember 2010 yaitu nilai pada (C) pada perhitungan periode sebelumnya)

$$\text{Premi awal periode Juli s/d Desember 2010} = \text{Realisasi Premi periode Januari s/d Juni 2010}$$

$$= \boxed{} \quad (D)$$



f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**Salinan
Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010**

Hal 2 dari 3

**4.c PENYESUAIAN PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010
(kurangkan hasil perhitungan pada (C) dengan (D))**

Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

= Realisasi Premi periode Juli s/d Desember 2010 - Premi awal periode Juli s/d Desember 2010

= (C) - (D)

=

(E)

5 SALDO PREMI PERIODE JULI S/D DESEMBER 2010

(diisi dengan angka saldo premi sesuai surat pemberitahuan LPS yaitu surat pengantar lembar ini. Catatan: dalam hal belum diperoleh surat pemberitahuan dari LPS, silahkan menghubungi LPS)

Saldo kurang (lebih) Premi Periode Juli s/d Desember 2010

=

(F)

6 PREMI AWAL PERIODE JANUARI S/D JUNI 2011

(gunakan hasil perhitungan pada (C))

Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011 = Realisasi Premi Periode Juli s/d Desember 2010

= (C)

=

(G)

7 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL 31 JANUARI 2011

(jumlahkan hasil perhitungan pada (E), (F), dan (G))

Jumlah yang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Januari 2011

= Penyesuaian premi periode Juli s/d Desember 2010

+ Saldo Premi Periode Juli s/d Desember 2010

+ Premi Awal Periode Januari s/d Juni 2011

= (E) + (F) + (G)

=

(H)

Catatan :

Apabila kemudian hari ditemukan informasi yang menyebabkan perubahan besarnya premi maka Bank wajib menyampaikan perubahan.

Untuk tertib administrasi penyetoran premi penjaminan:

- * BPR harap menyetorkan ke rekening LPS di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang khusus Sudirman-Jakarta
Nama rekening : Lembaga Penjamin Simpanan-Premi
Nomor Rekening : 0206-01-002299-300
- * Formulir perhitungan ini harap dikirimkan ke LPS disertai dengan copy bukti pembayaran.



f



LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAAN

Salinan
Lampiran 8
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010

Hal 3 dari 3

RINCIAN POSISI SIMPAPAN JANUARI ATAU DESEMBER TAHUN 20XX
(isilah jumlah rekening dan nominal per akhir Januari atau per akhir Desember 20XX pada tabel berikut untuk masing-masing rincian)

Rincian Posisi Simpanan
Bulan Januari atau Desember Tahun 20XX

No.	Jumlah Nominal (Rupiah) (1)	Tabungan		Deposito		Simpanan Lainnya		Jumlah	
		Jumlah Rek. (2)	Nominal (Rupiah) (3)	Jumlah Rek. (4)	Nominal (Rupiah) (5)	Jumlah Rek. (6)	Nominal (Rupiah) (7)	Jumlah Rek. (8) = (2)+(4)+(6)	Nominal (Rupiah) (9) = (3)+(5)+(7)
1	0 < nominal ≤ 100 Jt								
2	100 Jt < nominal ≤ 200 Jt								
3	200 Jt < nominal ≤ 500 Jt								
4	500 Jt < nominal ≤ 1 M								
5	1 M < nominal ≤ 2 M								
6	2 M < nominal ≤ 5M								
7	nominal > 5 M								
Total Simpanan									

.....

(isi dengan nama bank anda)

.....

Direktur

f